



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : Kd.05.02/4/HK.00.5/ 490 /2011**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA),
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dan sesuai dengan amanat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, dipandang perlu melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Nomor Statistik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin dalam suatu surat keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
- Pertama : Menetapkan Nomor Statistik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah yang telah disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Surat Keputusan ini.
- Kedua : Sejak diberlakukannya Nomor Statistik Madrasah ini secara resmi, Nomor Statistik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Nomor Statistik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah sebagaimana diktum pertama diberlakukan secara resmi mulai pada tanggal 1 Januari 2012.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada tanggal : 28 Desember 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Merangin



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi

24	212150405025	121215020017	MTsS Sunan Ampel	Dusun Baru Seling	Tabir	YPI Daul Fiqh	W. e / 6-c / PP 03. 2/151/2002	2 Juli 2002	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
25	212150309033	121215020018	MTsS Miftahul Huda	Jl. Tumbro Raya Rawa Jaya	Tabir Selatan	YPI Miftahul Huda	W. e/6-c/PP 03. 2/107/98	24 Oktober 1998	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
26	212150403014	121215020019	MTsS Zauharul Ussad adah	Desa Muara Siau	Muara Siau	Masyarakat	Kw 05.4/4/PP 03.2/417/2005	23 Februari 2006	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
27	212150511003	121215020020	MTsS Renan Pembatrap	Ds. Perit Ujung Tanjang	Renah Pembatrap	Masyarakat	Kw 05.4/4/PP 03.2/1425/2008	17 September 2008	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
28	212150405008	121215020021	MTsS Al-Ma'arif	Jl. Arjuna Ds Bungo Ambio	Tabir Selatan	YPI Nurul Ma'arif	W. e / 4-d / PP 03. 2/198/2003	03 April 2003	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
29		121215020022	MTsS S Sultan Fatah	Da. Tambang Emas	Pamenang Selatan	YPI Sulthon Fatah	Kw 05.4/4/PP 03.2/2079/2008	27 Nopember 2008	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
30		121215020023	MTsS Durian Batakuk	Desa Durian Batakuk	Renah Pembatrap	Masyarakat	Kw 05.4/4/PP 03.2/1458/2010	23 Agustus 2008	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
31		121215020024	MTsS Al Irsyadiyah	Desa Mensango	Tabir Lintas	YPI Irsyadiyah	Kw 05.4/4/PP 03.2/262/2011	21 Januari 2011	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
32		121215020025	MTsS Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama	Desa Muara langleh	Tabir Barat	YP NU	Kw 05.4/4/PP 03.2/262/2011	21 Januari 2011	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
33		121215020026	MTsS Haqqul Yaqin	Desa Muara Pango Barat	Renah Pembatrap	YPI Haqqul Yaqin	Kw 05.4/4/PP 03.2/262/2011	21 Januari 2011	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
34		121215020027	MTsS Depati Agung	Desa Pulau Raman	Muara Siau	YPI Depati Agung	Kw 05.4/4/PP 03.2/262/2011	21 Januari 2011	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011
35	212150403001	121215020028	MTsS Subulussalam	Desa Pulau Raman	Muara Siau	YPI Subulussalam	W. e / 6-c / PP 00.5/69/2001	21 Mei 2001	Kd 05 02/4/HK.00.5/ 490 /2011	28 Desember 2011

Bangka, 28 Desember 2011

KEMENKOTRA

KANTON KEBANTENAN AGAM

DRS. H.M. UMAR, M.HI L
NIP. 195912311992031003